

**JURNAL**

**PENGARUH KEPANGKATAN PENASIHAT HUKUM YANG LEBIH TINGGI DARI  
MAJELIS HAKIM TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN  
MEMUTUS PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



**Diajukan oleh :**

**Bangkit Suko Mukti**

**NPM : 100510313**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**



- I. Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum yang Lebih Tinggi dari Majelis Hakim terhadap Independensi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
- II. Nama : Bangkit Suko Mukti, CH. MediSuharyono, SH., M.Hum.
- III. IlmuHukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract, Rank in the Indonesian Forced Armed are the ones to determine the grouping consisting of enlisted soldiers, NCO and officer . Both the Army, Navy, and Air Force rank of validity given the authority and responsibility in the military hierarchy. Rank higher military advocate of the judges in the military justice became public concerns regarding the independence of judges to examine and decide a case. This research aims to determine whether there is an influence rank higher legal counsel of the judges on the independence of judges in examining and deciding cases in military courts . Military advocate rank higher than the judges did not affect the independence of judges to examine and decide a case, it can be seen from the quality of the decision of the judges when the hearing Cebongan prisoners accused of murder to be tried in the Military Court II - 11 Yogyakarta . The method used in this study is a normative legal research is research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation that were examined both vertically and horizontally, which is reviewing the act as well as interviews with sources related to rank the influence military advocate more height of the judges on the independence of judges in examining and deciding cases in military courts.  
Keywords: Military Rank, Military Justice, Independence, Military Advocate.

## V. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan tebang pilih sehingga dapat memberikan keadilan bagi segenap masyarakat. Proses penegakan hukum pidana bagi anggota militer sebagai suatu wacana di dalam masyarakat menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan, terlebih setelah munculnya kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Cebongan, Sleman oleh anggota Kopassus Group II Kandang Menjangan, Kartasura yang mengakibatkan meninggalnya empat tahanan Lapas yaitu Hendrik Benyamin Angel Sahetapy alias Decky, Adrianus Candra Galaja alias Dedi, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi dan Yohanes Juan Manbait alias Juan. Kasus tersebut telah disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Terdakwa Serda Ucok Simbolon mendapat vonis penjara paling lama diantara para terdakwa lainnya dengan hukuman penjara 11 tahun serta dipecah dari kedinasan militer, persidangan tersebut dengan susunan majelis hakim yaitu,

Hakim ketua Letkol CHK Dr. Joko Sasmito, SH., MH, Hakim Anggota I Mayor Sus Tri Achmad Baykhoni, SH., MH, dan Hakim Anggota II Mayor Laut (Kh/W) Koerniawaty Syarif , SH., MH.<sup>1</sup>

Komentar dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat telah menghiasi media massa yang ada di negeri ini mengenai jalannya persidangan perkara penyerangan Lapas Cebongan tersebut. Wakil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana turut mencermati dan memberikan komentar terkait persidangan tersebut, diantaranya adalah mengenai pangkat penasihat hukum para terdakwa yaitu Kolonel Jaka Rohmad, SH., MH, yang lebih tinggi dari majelis hakim persidangan tersebut dimana Hakim Ketua berpangkat Letnan Kolonel yang berarti satu tingkat dibawah penasihat hukum dan Hakim Anggota I dan II berpangkat Mayor yang berarti menyandang pangkat dua tingkat lebih rendah dari pangkat penasihat hukum. Kepangkatan di militer sangat penting guna menunjang keberhasilan tiap-tiap prajurit dalam mengemban tugas termasuk, tugas karya sebagai aparat penegak hukum di lingkungan militer, sehingga dengan kondisi demikian dikhawatirkan akan mencederai independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Independensi hakim menjadi hal yang penting dalam upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan kesenjangan kepangkatan antara penasihat hukum dan majelis hakim tersebut dikhawatirkan akan memicu sikap intimidatif terhadap majelis hakim dalam menganalisa dan memberikan suatu putusan. Rantai komando dalam kemiliteran yang didalamnya juga dapat dilihat dari pangkat seorang anggota militer dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dan profesionalisme majelis hakim ketika hakim berhadapan dengan penasihat hukum terdakwa yang menyandang pangkat yang lebih tinggi.

## VI. Isi Makalah

### 1. Pengertian Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Peradilan militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer yang memiliki tugas sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer,

---

<sup>1</sup>Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 46-K/PM II 11/AD/VI/2013 diakses dari putusan.mahkamahagung.go.id, 10 Maret 2014, 11.00 WIB

peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi empat, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan di lingkungan peradilan militer dalam melaksanakan tugasnya peradilan militer harus berpedoman dan tidak boleh mengabaikan asas-asas kemiliteran yang tercantum dalam Undang-Undang, asas-asas tata kehidupan militer tersebut antara lain:<sup>2</sup>

a. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buah

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri militer, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih. Sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

## 2. Pengertian Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia

Kepangkatan di Tentara Nasional Indonesia adalah golongan untuk menentukan pengelompokan prajurit yang terdiri dari Tamtama, Bintara dan Perwira. Baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara diberikan pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan untuk menunjang keberhasilan

---

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung., hlm. 81.

tiap-tiap prajurit dalam mengemban tugas pertahanan dan kedaulatan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menuangkan pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan kepangkatan militer dalam beberapa hal terkait penyelesaian perkara pidana bagi anggota militer, diantaranya adalah pengaturan pangkat organ-organ pelaksana peradilan militer, yaitu Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Oditur dan Terdakwa. Bagian kelima Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan Hakim Militer Utama, dimana salah satu dari beberapa syarat tersebut adalah batas minimal pangkat yang disandang prajurit tersebut untuk dapat diangkat menjadi pejabat peradilan militer tersebut. Misalnya, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang prajurit harus berpangkat paling rendah Kapten, kemudian untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang prajurit harus berpangkat paling rendah Letnan Kolonel dan untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang prajurit harus berpangkat paling rendah Kolonel. Syarat tersebut adalah salah satu syarat dari beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat menjadi hakim di lingkungan peradilan militer.

Setiap prajurit dalam mengemban tugasnya harus senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik TNI sebagai bentuk tanggung jawab moral akan profesionalismenya sebagai komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara, termasuk prajurit yang melaksanakan tugas karya sebagai seorang hakim di lingkungan peradilan militer. Kode Etik TNI terdiri atas Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Angka ke 5 Sapta Marga berbunyi bahwa “Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit”, hal ini senada dengan penerapan asas kesatuan komando dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Tentara Nasional Indonesia bahwa Organisasi TNI disusun secara hierarki dan piramidal, yang berarti dalam melaksanakan tugasnya prajurit TNI harus selalu berpegang pada perintah atasannya yang menyandang pangkat yang lebih tinggi darinya.

### 3. Penasihat Hukum di Lingkungan Peradilan Militer

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan *legal opinion* dan nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik atau perkara, di lembaga peradilan penasihat hukum mengajukan atau membela

kepentingan kliennya, dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Khusus pengembangan profesi penasihat hukum, sang penasihat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.<sup>3</sup>

Penasihat hukum menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah, seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Artinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ada perlakuan dan ketentuan khusus mengenai penasihat hukum di lingkungan peradilan militer. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah penasihat hukum dalam lingkungan peradilan militer diutamakan dari dinas bantuan hukum militer sendiri.

Penasihat hukum di lingkungan peradilan militer dapat dikategorikan menjadi dua institusi, yaitu penasihat hukum dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan TNI yang berarti adalah anggota militer aktif dan yang kedua adalah penasihat hukum yang disediakan terdakwa sendiri dari luar dinas bantuan hukum TNI, yang berarti penasihat hukum tersebut adalah orang sipil. Penyelesaian kasus pidana di lingkungan peradilan militer kaitannya dalam hal mendapatkan penasihat hukum lebih sulit jika dibandingkan dengan peradilan umum.

#### 4. Pengertian Independensi Hakim

Independen atau independensi hakim adalah salah satu etika dalam menjalankan profesi sebagai seorang hakim. Independensi secara harfiah dapat diartikan sebagai “bebas”, “merdeka” atau “berdiri sendiri”. Independensi adalah sebuah proteksi yang berbasis pada kepercayaan terhadap manusia penyandang kewenangan kekuasaan kehakiman yang harus dilindungi dari kemungkinan intervensi dari pihak manapun agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.<sup>4</sup> Hakim dalam menjalankan tugasnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan yustisiabel dan orang-

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28.

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, Tanpa Tahun, *Peradilan Yang Fair Untuk Keadilan*, Tanpa Halaman.

orang lain yang berkaitan dengan dampak dari keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan selama hidupnya<sup>5</sup>, yang berarti dengan keputusan hakim yang demikian tidak didapati keseimbangan hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya demi penegakan hukum dan keadilan harus bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi Sudikno Mertokusumo memberikan batasan-batasan dalam hal menjalankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, ia menyatakan, walaupun merdeka kekuasaan kehakiman tersebut, hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan perilaku atau kepentingan para pihak, sedang secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Namun pada bagian lain Sudikno Mertokusumo menyatakan, disadari bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas daripada negara hukum.<sup>6</sup> Artinya adalah bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mutlak adanya, akan tetapi tetap dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang ada.

## VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer maka dapat disimpulkan bahwa:

Kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer, hal ini terlihat dari putusan pengadilan militer yang menjatuhkan vonis tidak jauh berbeda dari tuntutan oditur militer meskipun penasihat hukum yang menyandang pangkat lebih tinggi dari majelis hakim melakukan pembelaan-pembelaan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Hakim militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya sebagai penegak hukum yaitu tidak terpengaruh oleh pihak

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>6</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman (Pasca Amandemen-Konstitusi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta., hlm. 50.



lain termasuk penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau diputus olehnya.

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer yaitu:

a. Merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan ditambahkan mengenai pengaturan kepangkatan penasihat hukum secara rinci mengenai kualifikasi untuk dapat beracara di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer agar dapat meminimalisir keraguan masyarakat terkait kualitas putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih, baik oleh Mahkamah Agung maupun MABES TNI kepada organ-organ pelaksana peradilan militer khususnya hakim militer, agar semakin dapat melaksanakan tugasnya khususnya mengenai pelaksanaan independensinya sebagai penegak hukum sehingga dapat memberikan kualitas putusan yang semakin baik.

## VIII. Daftar Pustaka

### **Buku :**

1. Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
2. Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
3. Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman (Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Jakarta, Kencana, 2012.

### **Makalah :**

Suparman Marzuki, Tanpa Tahun, *Peradilan Yang Fair Untuk Keadilan*, Tanpa Halaman.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

### **Website :**

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 46-K/PM II 11/AD/VI/2013 diakses dari [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id).